



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/IX/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK
TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1296).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor: 39/PK.01-BA/1609/Kab/IX/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Tahun 2017 (Rapat Pleno Rutin Tanggal 25 September 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2017**

KESATU : Menetapkan Nama - nama dalam Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017.

KETIGA : Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** diberikan honorarium sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 29 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR: 02/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/IX/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA VERIFIKASI
 PARTAI POLITIK TAHUN 2017

KELOMPOK KERJA VERIFIKASI PARTAI POLITIK TAHUN 2017

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1.	Hendri Daya Putra, S.Ag.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Ade Putra Marthabaya, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Ardiansyah, S.H.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Hernila Fitri, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Zarnubi, S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Muhamad Yanen, S.Pd.I	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Fadillah Mershad, S.H.	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Sutiman, S.E.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
9.	M. Yudhie Kresna, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
10.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag UKL	Anggota
11.	Helly Andriani	Staff	Anggota
12.	Syamsiah Usman, S.Sos	Staff	Anggota
13.	Yuli Fitriani, S.E.	Staff	Anggota
14.	Fat-Hur Rohman, S.E.	Staff	Anggota
15.	Leni Marlina, S.E.	Staff	Anggota
16.	Nesi Yovita Sari, S.E.	Staff	Anggota
17.	Yanto Handoyo, S.E.	Staff	Anggota
18.	Susanti, S.E.	Staff	Anggota
19.	Dina Andini Putri	Staff	Anggota
20.	Widya Wati	Staff	Anggota
21.	Eka Ramdani Gutti Jaya, S.H.	Staff	Anggota
22.	Dedi Hartoni, S.E.	Staff	Anggota
23.	Heni Rahmadiani, A.Md.	Staff	Anggota
24.	Desi Natalia, S.E.	Staff	Anggota
25.	Rina Agustina, S.Kom.	Staff	Anggota

Ditetapkan di Muaradua
 Pada Tanggal 29 September 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING
 ULU SELATAN
 Kasubbag Hukum



Fadillah Mershad